

## BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

#### 6.1.1 Komponen Input

##### 1. Tenaga

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan didapatkan bahwa SDM di sedikit yang berasal dari sarjana lingkungan, hal tersebut tentu akan menyebabkan kurang maksimal dalam melakukan perannya sebagai pejabat pengawas lingkungan oleh karena itu pegawai lingkungan sebaiknya mengikutkan pegawai dalam pelatihan atau mengikuti Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan.

##### 2. Dana

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan didapatkan bahwa memang anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan limbah B3 berasal dari APBD untuk pengawasan limbah B3 Medis, sedangkan untuk puskesmas berasal dari BLUD, hal tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

##### 3. Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti di lapangan belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasaranas sesuai Undang-undang No 32 Tahun 2009.

#### 6.1.2. Komponen Proses

##### 1. Penataan / Perizinan


Penataan / Perizinan di DLH belum sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

##### 2. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan di DLH belum sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pengawasan yang kurang, sosialisasi dan pembinaan juga kurang.

##### 3. Penegakkan Hukum

Dari sisi menetapkan standar penegakkan hukum, DLH kota Padang belum sesuai dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang pemberian sanksi administratif, kekurangan tenaga penegakkan hukum, sarana, dll.



### 6.1.3 Komponen Output

Secara garis besar DLH dalam menangani pengelolaan limbah B3 Medis di DLH Kota Padang belum sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 dan memiliki beberapa kendala seperti tenaga yang kurang, Dana yang kurang, dan sarana prasarana.

### 6.2 Saran

Saran dari hasil penelitian Analisis Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Tahun 2019 adalah menganalisis komponen *input*, *proses*, dan *output* sebagai berikut :

1. Mengukuhkan atau melantik pegawai yang sudah mengikuti pelatihan atau Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sehingga kapasitas dan profesionalitas mereka sesuai dengan yang diharapkan.
2. Menambah sarana operasional yang digunakan untuk pengawas lapangan, minimal menyediakan 1 unit kendaraan masing-masing bidang, sehingga masing-masing bidang dapat menjalankannya dengan lancar, tanpa halangan.
3. Mewajibkan puskesmas yang mempunyai kegiatan dibidang pengumpul dan penyimpanan sementara untuk membuat laporan dokumen LB3 setiap 3 bulan sekali.
4. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan dengan lintas sector.
5. Melakukan Sidak kepada puskesmas sewaktu-waktu, apabila ditemukan pelanggaran agar diberi teguran-teguran.

